



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 802 / 37 / KP / 2019

**TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, perlu adanya organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang disebut sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan susunan organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- KETIGA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik, serta dokumentasi dan arsip.
- KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor : 188.44/514/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Ir. HERSON B. ADEN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19660206 199203 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 802 / 37 / KP / 2019
 TANGGAL : 15 Januari 2019

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STTISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
I	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
II	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kepala Bidang Layanan E-Government 3. Kepala Bidang Persandian
III	PPID PEMBANTU :	
	a. Ketua	Sekretaris
	b. Koodinator Bidang Pelayanan Informasi Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 1. Kadarisman, SH 2. Pradede, S.Pd
	c. Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Anggota	Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 1. Yuli Kristina, ST 2. Hamidah
	d. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1. Wardah 2. Sella Yesica, S.Pd
	e. Admin	Rouli Novia Vinolia Simanjuntak, SE

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Ir. HERSON B. ADEN, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP-19660206 199203 1 002